ASPEK HUKUM PENGGELAPAN UANG NASABAH OLEH PEGAWAI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN [1]

Oleh :
Novia Wilherlmina Manarat [2]
Jolly Ken Pongoh [3]
Boby Pinasang [3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang pengaturan hukum perlindungan dana nasabah menurut ketentuan perbankan dan untuk mengetahui tentang bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Bank akibat penggelapan uang nasabah oleh pegawai bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum perlindungan dana nasabah secara substansi telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada dasarnya Undang-undang ini memuat beberapa prinsip dan ketentuan penting yang menjadi landasan perlindungan nasabah, meskipun kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dikembangkan melalui regulasi tambahan, seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum umum bagi konsumen jasa keuangan. 2. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank bertanggung jawab atas penggelapan uang nasabah oleh pegawainya karena pelanggaran ini termasuk tindak pidana perbankan yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana (menghukum pelaku).

Kata Kunci : *pengelapan uang, nasabah, pegawai bank*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian nasional melalui kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Keberhasilan kegiatan perbankan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, kejujuran, integritas, serta tanggung jawab moral dari setiap pegawai bank menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem perbankan.[5]

Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank, salah satunya berupa tindak penggelapan dana nasabah. Tindakan ini tidak hanya merugikan nasabah sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada bank, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan secara keseluruhan. Penggelapan dana nasabah biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi data keuangan, mengubah catatan transaksi, atau mengambil dana tanpa izin dari rekening nasabah.

Kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan *(trust)* yang menjadi dasar utama kegiatan perbankan. Selain menimbulkan kerugian secara finansial, tindakan ini juga berdampak sistemik terhadap kepercayaan publik, mengganggu stabilitas lembaga keuangan, serta merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak penggelapan dana nasabah menjadi hal yang sangat penting dilakukan sebagai upaya menjaga integritas dunia perbankan dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Untuk menegakkan hukum di lingkungan perbankan dan melindungi dana masyarakat serta kekayaan negara yang tersimpan di bank, Bank Indonesia memandang perlu adanya kerja sama dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Desember 2004, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, sebagai pembaharuan dari SKB serupa yang telah ditandatangani pada tahun 1997.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada prinsipnya hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan

[1] Artikel Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101256 [3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

[5] L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, 2 Desember 2019, Hal 1-13

Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.[4]

Sebagai institusi jasa keuangan, Bank memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, keuntungan tersebut didapat dari hasil selisih bunga antara dana yang masuk dari masyarakat dengan dana yang dikeluarkan, prinsip kepercayaan ditekankan atau dimaksudkan agar masyarakat dengan sukarela melakukan transaksi di Bank.

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan nasabah yang prima, artinya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Semakin baik layanan kepada nasabah, maka semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Bagi dunia perbankan, keberlangsungan perusahaan sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam dunia perbankan, pegawai bank merupakan perantara antara bank dengan nasabahnya, karena yang berhubungan langsung untuk mengurus dan menjalankan transaksi keuangan nasabah adalah pegawai bank. Dunia perbankan dalam melakukan transaksi keuangan dan juga menyimpan dana di bank tidak terlepas dari pihak yang lazimnya dikenal dengan sebutan nasabah, hal ini diatur dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP).

Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun kenyataan saat ini berdasarkan fakta yang sering kali terjadi dilapangan masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan masih banyak terjadi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dalam bentuk penggelapan uang nasabah. Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank dalam bentuk penggelapan uang nasabah yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut berkaitan dengan tindak pidana dan/atau kejahatan dalam dunia perbankan.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (mencuri), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.[5]

Berkaitan dengan kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut, posisi pegawai bank sangat riskan menjadi pelaku maupun turut serta melakukan kejahatan pembobolan dana simpanan nasabah, bank yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri maupun dengan bekerjasama antara pegawai bank yang bersangkutan dengan pihak-pihak lainnya, sehingga dana simpanan nasabah misalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi berkurang menjadi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bahkan mungkin keseluruhan dana simpanan nasabah tersebut menjadi hilang tanpa ditarik oleh nasabah yang berhak dan sebagai pemiliknya.

Hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah atau pemakai jasa bank (debitur) merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena kontrak-kontrak itu merupakan sarana transaksi yang bersifat ekonomis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka kontrak-kontrak yang digunakan dalam bisnis perbankan merupakan kontrak komersial.

Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk

[4] Djoni S. Gazali & Rahmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika Jakarta, hlm.566.

[5] https://id.wikipedia.org/wiki/penggelapan, diakses September 2022

menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya jika dana simpanan nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, tentunya hal ini akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan

Contoh kasus berkaitan dengan tanggung jawab bank, bahwa dalam dunia perbankan juga dapat mengalami permasalahan seperti kesalahan yang dilakukan oleh pejabat bank yang membobol dana milik nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon. Kasus pembobolan diketahui terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh pimpinan pemasaran Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Ambon yang menjabat pada saat itu yang berkerjasama dengan beberapa rekannya yang diantaranya merupakan kepala cabang yakni cabang pembantu Tual, Dobo, dan Masohi. Pembobolan dana nasabah yang dilakukan senilai ratusan miliar rupiah dan menurut hasil investigasi internal oleh pihak bank, ternyata hal ini sudah dilakukannya sejak lama namun baru ketahuan pada 9 September hingga awal Oktober 2019. Dalam perkara perdata, PN Ambon dan MA menguatkan putusan bahwa BNI Ambon wajib mengembalikan uang nasabah yang digelapkan. Salah satu putusan penting adalah perbaikan amar putusan PN Ambon tanggal 14 April 2021 No. 204/Pdt.G/2020/PN.Amb.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Perlindungan Dana Nasabah Menurut Ketentuan Perbankan ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Bank Akibat Penggelapan Uang Nasabah Oleh Pegawai Bank Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Dana Nasabah Menurut Ketentuan Perbankan

Secara yuridis formal, pengaturan hukum perlindungan dana nasabah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang didukung oleh prinsip rahasia bank, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum umum bagi konsumen jasa keuangan. Selain itu, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang spesifik mengatur perlindungan dana nasabah secara lebih rinci, termasuk penjaminan simpanan hingga batas tertentu dan mekanisme penanganan pengaduan. Namun demikian peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengatasi kasus pembobolan dana nasabah sangat terbatas, bahkan cenderung tidak terlibat secara langsung. LPS berfokus pada penjaminan simpanan jika suatu bank dinyatakan gagal atau dicabut izin usahanya (likuidasi), bukan pada kasus individual pembobolan dana atau penipuan (fraud) yang masih dalam proses hukum di bank yang masih beroperasi normal.

1. Pengaturan hukum menurut UndangUndang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pasal. 1 angka (17), Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang .undang yang berlaku. [6]

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

a) Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
b) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainnya.

Untuk membuka Rekening, Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Bank. Pembukaan Rekening menjadi aktif hanya dan jika disetujui oleh Bank. Nasabah berhak meminta penjelasan kepada Bank sebelum membuka Rekening.

[6] Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Nasabah wajib mengerti dan memahami karakteristik serta syarat dan ketentuan yang terkait dengan setiap rekening termasuk yang akan dibukakan di kemudian hari, dan setuju untuk terikat pada syarat dan ketentuan yang terkait pada saat nasabah memberikan konfirmasi dan persetujuan untuk mengajukan pembukaan rekening melalui cara apapun sebagaimana diatur dalam formulir pembukaan rekening (termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan rekening melalui pembicaraan telepon yang direkam).

Bank dapat memberikan Suku Bunga atas saldo Rekening sesuai dengan ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh Bank. Besarnya Suku Bunga dan/atau jangka waktu dapat diubah sesuai dengan kebijakan Bank yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana Media Komunikasi.[7]

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), mengatur perlindungan hukum seperti pada pasal 29 :

a) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
b) Kewajiban Bank dalam memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan

dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehatihatian;
c) Menggunakan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, bank juga wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
d) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
e) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 37 B menentukan :

a) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
b) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
c) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
d) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan nasabah dalam UU Perlindungan Konsumen mencakup hakhak nasabah, kewajiban pelaku usaha, dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dirugikan karena penggelapan oleh karyawannya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena itu harus dikaji juga melalui pendekatan perlindungan konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya UU inilah yang dijadikan rujukan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari halhal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. [8] UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri, sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

[7] Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengoperasian Rekening https://www .citibank.co.id/global_docs/syaratketentuan-pembukaan-rekening.pdf , di akses Oktober

[8] Janus sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.7.

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."

Hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.[9] Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manuisa Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 tersebut, bila diperhatikan substasinya, dapat dibagi menjadi 3 asas, yaitu :

1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3) Asas kepastian hukum

Konsumen sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sebaliknya menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah : "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Perlindungan Nasabah dalam UU Perlindungan Konsumen

- Pasal 4: Mengatur hak-hak konsumen secara umum, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, memilih produk, mendapatkan informasi yang benar, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai.
- Pasal 19: Mewajibkan pelaku usaha (termasuk penyedia jasa keuangan) untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan.
- Pasal 45: Memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui peradilan umum.

Pengaduan nasabah adalah bentuk perwujudan dari perlindungan hak yang dimiliki oleh nasabah yaitu hak untuk didengar. Hak tersebut diatur di dalam Pasal 4 huruf d UndangUndang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Sedangkan pada sektor jasa keuangan, terdapat Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK PK) yang mengatur bahwa pelaku usaha sektor jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

Selain ketentuan tersebut, terdapat pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[12] Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang. Jika kita melihat dari pertanggungjawaban Bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka Bank harus tetap bertanggungjawab karena Bank memiliki otoritas penuh mengawasi para pekerjanya sehingga pembobolan dana nasabah dapat dicegah.[13]

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bank sebagai pihak yang posisinya lebih kuat harus membuktikan bahwa prosedur dan sistemnya telah benar. Kasus seperti ini harus

[9] Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* PT. Grasindo, Jakarta, 2000. hlm.9.

[12] Samsul, Inosentius. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). Jurnal *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *4*(2), hlm.153

[13] Pratiwi, Dini Praditya. (2020). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Dana Melalui Credit Card Skimming. *Jurnal Akrab Juara*, *5*(3), hlm.166

adanya pertanggung jawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan bank yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga mengetahui siapa yang salah dalam melakukan kesalahan tersebut supaya tidak terjadi suatu kerugian yang dialami oleh nasabah.

3. Bentuk Perlindungan bagi Nasabah Bank Berdasarkan UU LPS

Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berupaya memberikan perlidungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan dana, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan dan dapat mengurangi resiko yang membebani anggaran negara. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal 8 UU LPS merupakan ketentuan yang memberikan kewajiban kepada setiap bank yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi peserta penjaminan. Simpanan yang dijamin sesuai Pasal 10 LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah atas simpanannya pada bank melalui LPS adalah merupakan wujud dari fungsi LPS. LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Untuk itu, melalui ketentuan UU LPS dan fungsi serta tugas LPS nasabah memperoleh perlindungan hukum atas simpanan dana pada bank.

Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Adanya resiko besar yang terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan apabila usaha perlindungan bagi para nasabah yang telah menyimpan dananya pada lembaga perbankan mendapat perhatian yang khusus dengan lahirnya UU LPS.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam bertransaksi dengan baik, khususnya nasabah penyimpan sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum mendapatkan tempat yang memadai. UndangUndang Nomor l0 Tahun l998 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun l992 tentang Perbankan, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah. Dalam Bab V Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), yang mengatur mengenai ketentuan pembinaan dan pengawasan bank, memberikan konsekuensi bagi Bank Indonesia untuk lebih efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank.

Sebagai lembaga pembina dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peran yang besar dalam upaya melindungi dan menjamin agar nasabah bank tidak mengalami kerugian akibat pengelolaan manajemen bank yang salah. Bank Indonesia wajib aktif melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan perundangundangan oleh seluruh bank yang ada di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah pencegahan (*preventif*) dalam mengurangi kasus-kasus yang menimpa nasabah akibat tindakan yang salah dari bank. Ketidaktegasan perlindungan hukum terhadap nasabah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, maka mengharuskan pembinaan dan pengawasan bank merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan.

Lahirnya UU LPS, maka dapat dinyatakab dengan tegas bahwa Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum atas dana nasabah yang disimpan di bank dengan jumlah yang cukup besar dan tata cara pengajuan dan jangka waktu pengajuan yang cukup panjang yaitu paling lambat 5(lima) tahun sejak bank dicabut izin usahanya. Dengan demikian, jaminan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan tentang penjaminan simpanan nasabah oleh LPS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan dan memanjukan stabilitas perekonomian masyarakat dan negara termasuk bila timbul masalah pada lembaga perbankan hak atas nasabah bank dijamin oleh undang-undang.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Bank Akibat Penggelapan Uang Nasabah Oleh Pegawai Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila

kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum kepada bank. Hubungan antara bank dengan masyarakat, dalam hal ini nasabah, selain dilandasi hubungan kepercayaan, kepada perbankan juga membawa konsekuensi hukum sebagai akibat adanya hubungan tersebut.[10]

Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan berbunyi:

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakann informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."

Dari pasal yang telah dijelaskan diatas dapat diartikan bahwa hubungan antara bank dan nasabah didasarkan suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang mengemban amanah

pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Dimana bank tidak hanya dituntut memperhatikan kepentingannya semata- mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan maupun nasabah pengguna dana. kewajiban *fiducia* dapat timbul karena adanya kontrak dan karena adanya suatu hubungan diantara dua pihak.

Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank merugikan nasabahnya dengan melakukan *unsafe and unsound practice*, bank dapat digugat karena melanggar *fiduciary duty* yang diembannya. Nasabah mempercayakan dananya untuk di simpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelolah dengan aman dan jujur, yang sewaktu- waktu diminta kembali oleh

nasabah dan bank mampu menyediakannya.[11]

Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan, sedangkan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, muncul tanggung jawab bagi pihakpihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut, yakni pihak Bank dan Nasabah.

Sebagai pihak yang sangat memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap usahanya tepatnya pihak yang mengelola langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, sudah seharusnya bank dan para pihak yang terkait dengan bank menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab dan semua tindakannya harus didasarkan pada prinsip kehatihatian. Prinsip tanggungjawab dan prinsip kehatihatian ini pada dasarnya penting untuk dilaksanakan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah dilakukannya suatu tindak pidana atau penyelewengan dana.[12]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk pertanggungjawaban bank akibat penggelapan uang nasabah oleh pegawai adalah:

1) Tanggung jawab perdata: Bank wajib mengembalikan kerugian nasabah, yang dapat berupa pengembalian dana. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan nasabah di mana bank sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa bank.
2) Tanggung jawab pidana: Bank juga dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam lingkup kewenangan mereka.
3) Sanksi pidana: Pegawai yang melakukan penggelapan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 10/1998.
4) Tanggung jawab pengurus: Jika pengurus bank terbukti lalai atau bertindak di luar kewenangan dan menyebabkan penggelapan dana, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi maupun perusahaan.

Secara ringkas, bank memiliki kewajiban ganda, yaitu mengembalikan kerugian nasabah (tanggung jawab perdata) dan dikenakan sanksi pidana jika tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup wewenang bank.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pertanggungjawaban bank akibat penggelapan uang nasabah oleh pegawai dapat berupa tanggung jawab perdata untuk mengembalikan kerugian nasabah dan tanggung jawab pidana atas tindakan

[10] Agus Yudha Hernoko, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Nasional*, Surabaya: Tesis, Universitas Airlangga, 1998, hlm. 44.

[11] Trisanidi dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2019, Hlm. 17

[12] Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 139

pegawai yang melanggar undang-undang. Bank wajib mengembalikan dana nasabah yang hilang dan dapat dikenakan sanksi pidana serta denda sesuai pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 1998, yang juga mengatur sanksi pidana bagi pegawai yang melakukan tindak pidana perbankan.

Ganti rugi secara perdata dalam kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha terhadap nasabahnya. Bank wajib mengganti kerugian yang dialami nasabah, tanpa menghilangkan proses pidana terhadap pegawai yang bersalah.

Bank bertanggung jawab penuh atas perbuatan pegawainya karena hubungan kerja yang ada. Tindakan pegawai dalam kapasitasnya sebagai perwakilan bank dianggap sebagai tindakan bank itu sendiri. Bank tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan dalih kesalahan individu pegawai; sebaliknya, bank wajib menjaga keamanan dana dan data nasabah sesuai prinsip kehati-hatian yang diamanatkan undang-undang. Singkatnya, bank wajib mengembalikan dana nasabah yang hilang akibat kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.

Tanggung jawab secara perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*). Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung semua tingkatan dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai).[13]

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat kesalahan yang dilakukan oleh pejabat perbankan dibebankan kepada Bank untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana tertera pada Pasal 19 UUPK. Hal ini sesuai dengan teori pengusaha, dimana yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business* perusahaan.

Secara umum tanggung jawab dalam hukum terdiri dari beberapa prinsip antara lain:

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Fault liability/liability based on fault principle*)
2) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict liability principle*)
3) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of ability principle*)
4) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of non ability principle*)
5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation of liability principle*)

Pertanggung jawaban bank terhadap nasabah dapat dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum dari bank, karena bentuk pertanggung jawaban bank tidak terlepas dari undang-undang yang mengikat. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah terwujud di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti yang diketahui, dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan pidana perbankan kita melihat bahwa yang selalu dirugikan adalah pihak nasabah atau pemilik rekening. Bank menawarkan jasa layanan dengan jaminan keamanan dan layanan yang sempurna. Selain itu, bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang- undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.[14] Namun yang terjadi dilapangan banyaknya pihakpihak pejabat Bank yang penyalahgunakan dan menggelapkan dana nasabah.

Dalam hukum perbankan yaitu UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 51

[13] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 265.

[14] Toman Sony Tambunan dan Wilson Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2020, Hlm. 329.

terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan,
yaitu:[15]

1) Tindak pidana kejahatan melanggar Pasal 46, 47, 47 A, 48 ayat (1), 49, 50 dan 50 A;
2) Tindak pidana pelanggaran yaitu melanggar Pasal 48 ayat (2).

Kejahatan perbankan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan kera putih (*white collar crimes*), karena kejahatan perbankan merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang kaya atau orang yang berkuasa dimasa kepemimpinan mereka. Kejahatan perbankan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang individu dengan status sosial yang tinggi selama aktivitas kerja yang sah untuk keuntungan pribadi atau sanak saudaranya dan dilakukan secara terorganisasi dan menggunakan kepercayaan dalam bisnis.[16]

Penggelapan uang nasabah oleh pegawai bank merupakan tindak pidana serius yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan. Bank memiliki tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian nasabah, dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana berat. Menurut perspektif perlindungan konsumen, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang diakibatkan oleh penggunaan jasa bank, termasuk tindakan penipuan atau penggelapan oleh pegawainya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian dana penuh atau bentuk lain sesuai peraturan.

Menurut hukum pidana, pengertian yuridis penggelapan terdapat pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yaitu:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.[17][18]

M. Sudrajat menjelaskan bahwa penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang semestinya berada dibawah kekuasaan si pelaku, tetapi tidak dengan melakukan tindak kejahatan. Barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, namun pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang diberikan atau bisa dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas barang tersebut.[19]

Pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha (bank). Untuk itulah dianut doktrin *product liability,* dimana tergugat dianggap telah bermasalah (*presumption of guilty*) kecuali ia mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian atau kesalahan.

Dalam Pasal 28 UUPK dijelaskan bahwa "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha." Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian. Namun apabila terbukti sebaliknya, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaiannya.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.[20]

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya. Bentuk sanksi pidana kejahatan perbankan oleh pegawai bank menurut hukum pidana di Indonesia mencakup pidana penjara dan/atau pidana denda yang besar, sesuai dengan tingkat dan jenis kejahatannya seperti yang diatur dalam UndangUndang Perbankan. Sanksi ini bisa berupa pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 10

[15] Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm 144
[16] Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*., Hlm. 16
[17] Erna dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*, Bandar lampung:justice publisher,
[18] , hlm 17
[19] M. Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Remaja Karya: Bandung. Hlm. 74
[20] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT.Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

miliar dan maksimal Rp 200 miliar untuk pelanggaran serius, atau sanksi yang lebih ringan sesuai pasal yang dilanggar.

Secara yuridis, penggelapan dana nasabah berkaitan erat dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHP, khususnya:

- Pasal 372 KUHP (Penggelapan Biasa): Merumuskan penggelapan sebagai tindakan "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Dalam konteks perbankan, dana nasabah yang disimpan di bank berada dalam penguasaan bank (dan karenanya, pegawai bank yang mengelolanya), tetapi kepemilikannya tetap pada nasabah.
- Pasal 374 KUHP (Penggelapan dengan Pemberatan): Ancaman pidana menjadi lebih berat (maksimal lima tahun penjara) jika penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena adanya hubungan kerja atau karena jabatannya. Ketentuan ini sering diterapkan pada pegawai bank (misalnya, teller, kasir, atau manajer) yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mengambil dana nasabah.

Aspek hukum penggelapan uang nasabah oleh pegawai bank meliputi dasar hukum pidana dan perdata. Pegawai tersebut dapat dijerat dengan Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam hubungan kerja) atau Pasal 372 KUHP (penggelapan biasa). Selain itu, bisa juga dikenai sanksi pidana khusus seperti yang diatur dalam undangundang perbankan, serta undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain hukuman pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan untuk memberikan efek jera, mengingat tindak pidana ini sering dilakukan dengan perencanaan yang matang.

Penggelapan uang nasabah juga berkaitan dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga negara untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia. POJK ini memiliki banyak bentuk, seperti untuk memperkuat tata kelola bank, mendukung akses pembiayaan UMKM, atau mengatur emiten dan perusahaan public.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: OJK diberikan kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, serta mengatur tanggung jawab bank dalam mengganti kerugian nasabah akibat kejahatan perbankan tertentu.

Bank bertanggung jawab mengganti kerugian nasabah akibat pembobolan dana, kecuali jika kerugian disebabkan murni kelalaian nasabah itu sendiri. Tanggung jawab ini berdasarkan peraturan OJK, seperti POJK No. 1/POJK.07/2013, yang mewajibkan bank untuk menjaga keamanan dana nasabah. Bank juga wajib memberikan ganti rugi atau mengganti dana yang hilang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.[21]

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pembobolan rekening nasabah adalah tindakan ilegal di mana pihak tidak berwenang mengakses dan menarik dana dari rekening bank, baik melalui pencurian identitas, penipuan, *skimming*, *phishing*, atau eksploitasi kelemahan sistem keamanan bank. Bank memiliki pertanggungjawaban ganti rugi kepada nasabah atas kerugian yang dialami, yang dapat berupa pengembalian dana atau bentuk kompensasi lain. Selain itu, bank juga memiliki tanggung jawab pidana terhadap tindakan pegawai dan tanggung jawab perdata untuk memastikan sistem internal yang aman, dan wajib melaporkan transaksi mencurigakan ke pihak berwenang seperti OJK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perlindungan dana nasabah secara substansi telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada dasarnya Undang-undang ini memuat beberapa prinsip dan ketentuan penting yang menjadi landasan perlindungan nasabah, meskipun kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dikembangkan melalui regulasi tambahan, seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum umum bagi konsumen jasa keuangan. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian. Prinsip ini mewajibkan bank untuk mengelola dana nasabah secara bijak,

[21] https://www.google.com/search, tanggung jawab bank dalam mengganti kerugian nasabah akibat pembobolan dana nasabah, diakses, November 2025

sehat, dan profesional untuk meminimalkan risiko kerugian, yang secara tidak langsung melindungi dana nasabah.

2. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank bertanggung jawab atas penggelapan uang nasabah oleh pegawainya karena pelanggaran ini termasuk tindak pidana perbankan yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana (menghukum pelaku). Bentuk tanggung jawab perdata yaitu tanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah yang timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh pegawainya. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian dana yang hilang. Tanggung jawab pidana yakni Bank dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawainya sesuai Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam hubungan kerja) atau Pasal 372 KUHP (penggelapan biasa). Hal ini tercakup dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana perbankan dalam undang-undang

 Perbankan ini, seperti Pasal 49 ayat (1) huruf c.

B. Saran

1. Disarankan agar Bank harus memiliki kewajiban untuk melindungi dana nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui berbagai upaya, menjamin keamanan sistem dan data dengan menerapkan sistem keamanan yang memadai. Bank juga wajib beroperasi dengan asas kehati-hatian, menjamin penyimpanan dana masyarakat secara aman, dan memberikan ganti rugi jika kerugian terjadi karena kelalaian bank. Sebagai lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya bank berusaha memberikan jaminan pada masyarakat bahwa bank aman dan mampu merahasiakan keterangan atau informasi mengenai data nasabah dan simpanannya.
2. Disarankan agar penerapan sanksi terhadap bank atau oknum pegawai bank yang terbukti lalai ataupun sengaja melakukan pembobolan dana nasabah harus dilakukan secara efektif, karena hal ini sangat penting untuk menegakkan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan public terhadap Bank. Sanksi yang efektif mencakup kombinasi sanksi administratif, sanksi pidana, denda finansial yang signifikan, dan bahkan dapat diterapkan sanksi yang bersifat penilaian reputasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sihombing L. Alfies, Yeni Nuraeni, 2019, *Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Jurnal Hukum POSITUM, Bogor.

A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan.* Jakarta, Pradnya Paramita

Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2000. hlm.9.

Ainita, Okta. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Agus Yudha Hernoko, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Nasional, Surabaya: Tesis, Universitas Airlangga, 1998, hlm. 44.

Bahsan M., *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Chazawi Adam., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Djoni S. Gazali & Rahmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika Jakarta

Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT.Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana.* (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989)

Erna dewi, Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal, Bandar lampung:justice publisher, 2014, hlm 17

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju, Bandung, 2000

Janus sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.7.

....., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005

Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 139

Kristian dan Yopi Gunawan, Op. Cit., Hlm. 16

....., 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers

....., 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Mads Andenas dan Irish H-Y Chiu, The Foundations and Future of Financial Regulation: Governance for Responsibility, (Oxon: Routledge, 2014), hal. 16.

M. Sudrajat Bassar. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP. Remaja Karya: Bandung. Hlm. 74

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung.Refika Aditama

Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nisa, Khairun. (2018). Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor k/Pdt/2015).

Pamuji, Reza Aditya. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming. Jurnal Lex Renaissance, 3(1),

Pratiwi, Dini Praditya. (2020). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Dana Melalui Credit Card Skimming. Jurnal Akrab Juara, 5(3), hlm.166

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 265.

Setiana Eka Rini, 2015, "*Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*" (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Sutedi, A. (2007). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan. Sinar Grafika.hlm. 27

Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya.* (Jakarta: Alumni, 2003) Sugandhi, R. *KUHP dengan Penjelasannya.* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980)

Samsul, Inosentius. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca

Shelagh Heffernan dikutip dari Jonker Sihombing, Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2

Trisanidi dan Abd Shomad, Hukum Perbankan, Kencana, Depok, 2019, Hlm. 17

Ulfa, Nurul. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tbk Tahun 2010-2017.

Toman Sony Tambunan dan Wilson Tambunan, Hukum Bisnis, Prenadamedia Group: Jakarta, 2020, Hlm. 329.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 4(2), hlm.153

Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta,

Undang-Undang :

UUD Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1998 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Internet :

http://www.google.com/search=Peranperbankanindonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/penggelapan

https://www.google.com/search, urgensi perlindungan dana nasabah perbankan, Diakses November 2025

https://www.google.com/search, tinjauan ttg arti penggelapan dana sasabah, Diakses Oktober 2025 https://www .citibank.co.id/global_docs/syaratketentuan-pembukaan-rekening.pdf, yarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengoperasian Rekening di akses Oktober 2025 https://www.google.com/search, tanggung jawab bank dalam mengganti kerugian nasabah akibat pembobolan dana nasabah, diakses, November 2025

Jurnal :

Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2

Evi Yupitri, Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1

Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple. Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1

Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1

Giovita Nathaza Prasedia Lambouw, dkk, Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan, Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1